

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan hierarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi desa, berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *Deshi* yang berarti “tanah kelahiran”. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa mengartikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat”.

Dengan penjelasan di atas, maka desa merupakan suatu tempat dimana masyarakat saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Masyarakat desa yang sering dibayangkan adalah masyarakat yang saling bekerjasama, gotong royong, hidup tenteram, rukun dan damai. Warga masyarakat yang sering dilihat memiliki hubungan yang sangat erat karena biasanya masyarakat desa hidupnya memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Siswopangritno dan Suprihari (1984, hlm. 37) memberikan batasan mengenai masyarakat pedesaan sebagai “masyarakat yang tinggal di pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup melalui dan dalam suasana dan pemikiran pedesaan”.

Masyarakat pedesaan di Indonesia tergolong masyarakat yang sangat jauh tertinggal, hal ini disebabkan keberadaan wilayah yang jauh dari pusat pembangunan nasional, bahkan hampir tidak tersentuh oleh pembangunan nasional. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan.

Pembangunan bangsa secara keseluruhan itu dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari membangun masyarakat desa. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini

Adimas Gustiana Abrimanto, 2017

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Universitas Pendidikan Indonesia | Respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Paradigma pembangunan yang sentralistik dalam sejarahnya terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara luas melalui peningkatan *civil society*, sehingga tujuan pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapat tercapai.

Pembangunan desa adalah salah satu upaya menuju kemajuan bangsa. Upaya pembangunan desa juga haruslah yang terencana untuk meningkatkan diri, kelompok dan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Wahidi (2015, hlm. 13) bahwa:

“Pembangunan yang berbasis perdesaan diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan perdesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke perdesaan, sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan.”

Pembangunan juga musti didukung pula oleh pembinaan pemerintah, dalam arti pembangunan desa harus dilaksanakan dengan merata oleh semua umur, baik unsur pemerintahan desa juga bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu diperhatikan proses pengerjaannya, atau biasa disebut dengan kinerja.

Kinerja yang baik akan nantinya akan menunjukkan sejauh mana pencapaian tugas yang diberikan, apakah berhasil atau tidak. Badan Permusyawaratan Desa juga tentu juga dapat dilihat kinerja sejauh mana dalam berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk membangun desanya. Namun demikian, kenyataan menunjukkan di lapangan, kinerja dari beberapa Badan Permusyawaratan Desa di pelosok negeri belum sepenuhnya menunjukkan nuansa sebagai lembaga penggerak masyarakat dalam pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa yang penulis teliti ialah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu bentuk khas otonomi daerah yang terdapat di desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4) tentang Desa yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa ialah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD mempunyai fungsi sebagaimana dijelaskan Wiryawan dkk (2013, hlm. 120) yaitu: (1) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; dan (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.

Sejalan dengan pengertian di atas maka yang menjadi kewajiban utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menggerakkan dan menggali potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya teknologi yang ada, maupun sumber daya manusianya dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun desanya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan kewenangan dari desa meliputi “kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Dalam konsep otonomi daerah, dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat sebagai unsur pokok dalam pelaksanaannya, maka Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa secara strategis harus memosisikan dirinya sebagai lembaga yang dapat melahirkan konsep-konsep pembangunan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu wadah untuk dijadikan wakil masyarakat pada setiap kali dibutuhkan, utamanya dalam mengayomi adat istiadat setempat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur-unsur orang yang mewakili berbagai elemen yang terdapat di desa untuk menjembatani dan sebagai fasilitator bagi masyarakat yang memiliki aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa itu sendiri. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa senantiasa berkoordinasi dengan perangkat desa supaya pelaksanaan kegiatan pembangunan akan segera dapat ditanggulangi.

Namun terkadang, dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Badan Permusyawaratan Desa sering menghadapi masalah. Hal ini didukung oleh Jamaludin (2016, hlm. 180) yang mengemukakan bahwa belum optimalnya peran BPD disebabkan kuatnya dominasi kepala desa, adanya faktor internal maupun eksternal di BPD, adanya praktek politik uang yang dilakukan Kepala Desa, dan BPD masih belum memiliki visi dan misi.

Lembang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah sebesar 9826,54 Ha. Penetapan Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lembang adalah Desa Lembang, yang menjadi ibukota dari Kecamatan Lembang itu sendiri.

Desa Lembang berada pada ketinggian antara 700 hingga 1600 meter di atas permukaan laut. Sebagai daerah yang terletak di pegunungan dan terbatas pemanfaatan ruangnya untuk budidaya, Lembang justru menjadi kawasan perdesaan yang berkembang pesat, sehingga semakin menarik bagi masyarakat maupun para investor untuk mengembangkan kegiatan sosial dan ekonominya, maka dalam jangka panjang pertumbuhan dan perkembangan daerah ini akan semakin pesat dan perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan serta dikomparasikan dengan beberapa kajian dan penelitian terkait kelembagaan BPD, hasilnya menunjukkan

kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya belum optimal (penelitian Kajual, Sefnat; 2013, Galih Karyadijaya, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie; 2013, Fahmi Risalah, Fitriyah, Supratiwi; 2013,) keberadaan beberapa lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia khususnya di Desa Lembang belum seluruh masyarakat mengetahui peran dan fungsinya, mereka tidak merasakan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukannya sudah merupakan bagian dari program yang harus dikerjakan oleh lembaga tersebut. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian di BPD Lembang didasarkan pada fakta bahwa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Lembang, Desa Lembang menjadi salah satu desa yang mendapat kategori desa mandiri. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat di desa tersebut terasa efeknya.

Penelitian ini menarik karena kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau BPD perlu lebih dioptimalkan dalam meningkatkan sikap pandang, rasa memiliki dan penerimaan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Semua itu dilakukan agar sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sejalan dalam membangun desanya.

.Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha mengungkapkan sejauh mana kinerja BPD dalam meningkatkan pembangunan di masyarakat, dengan demikian penelitian ini dikemas dengan judul: **KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT** (*Studi Kasus BPD Desa Lembang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas kinerja BPD di Desa Lembang dalam meningkatkan pembangunan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti perlu menyusun perumusan masalah agar dalam penelitian tidak keluar dari permasalahan utama yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa merencanakan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ?

2. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
3. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengawasi kinerja dari Kepala Desa?
4. Hambatan apa yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
5. Bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini tujuan dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPD dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Lembang Kabupaten Bandung Barat.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui keadaan pembangunan di Desa Lembang
- b) Untuk mengetahui perencanaan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam upayanya meningkatkan pembangunan masyarakat.
- c) Untuk mengetahui upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat.
- d) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembang dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat.
- e) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lembang dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat peneliti rangkum kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai hal yang sama dengan lebih mendalam di kemudian hari, disamping itu peneliti akan memperoleh pengalaman berfikir dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembuatan suatu kebijakan dan bahan pertimbangan sebagai solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan member kegunaan bagi pihakpihak yang terkait, diantaranya:

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi lembaga BPD sebagai tambahan informasi untuk dijadikan bahan kajian terhadap kinerja lembaga selama ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa.

2) Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya.

3) Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi pembangunan desa yang ada di daerahnya.

4) Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman untuk memanfaatkan dan memberdayakan lembaga yang ada di pedesaan sebagai media partisipasi dalam pembangunan di desanya

4. Manfaat Isu serta Aksi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembuatan langkah-langkah penyelesaian terkait dengan isu serta aksi sosial terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Struktur organisasi skripsi ini berisi rincian urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian skripsi. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab.

Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum, tinjauan umum mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat

Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yaitu deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.